



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21027, Faximile (0414) 21737

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 900 / 10 / I / 2025 /BPKPD

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah di ubah dengan undang - undang nomor 12 Tahun 2011tentang pembentukan peraturan perundang (Lembaran Negara Republikn Indonesia Tahun 2019, Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 6398;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah di ubah dengan undang -undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republikn Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang pedoman penilaian Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabuapten Kepulaun Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Kepulauan Selayar 28);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024
- 13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 847).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk/mengangkat Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ;
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu :
Nama : **ANDI ADHYATMA, SE**
NIP : 19900304 201503 1 002
Pangkat : Penata, III/c
- KETIGA** : Pejabat sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU adalah mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1. Melakukan penelitian /pemeriksaan dan penerimaan atas hasil pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;
 - 2. Meneliti Dokumen Kontrak, Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan/atau Dokumen lain dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan;
 - 3. Meneliti kualitas/ spesifikasi teknis dan jumlah disesuaikan dengan dokumen pengadaan barang dan jasa
 - 4. Membuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa: dan
 - 5. Lain-lain yang dipandang perlu:
- KEEMPAT** : Jangka waktu tugas pejabat penerima hasil pekerjaan di laksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.



- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 .
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab .
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal, 6 Januari 2024



an.BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
Plt. KEPALA BADAN,

^

NURSAL IKHSAN, SE.,Mak,M.Si.
Pangkat : Pembina TK 1. IV/b
NIP. : 19830525 200604 1 016

Tembusan :

1. Sekretariat Daerah (sebagai laporan) di benteng
2. Inspektur Daerah Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Bagian Pembangunan Setda di Benteng;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda di Benteng.
5. Arsip